



**PUTUSAN**

Nomor 0593/Pdt.G/2020/PA.Bkl

**Bismilahirrohmanirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Sampang, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 02 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0593/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 29 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 30 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Kota Surabaya sekitar 6 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal Maret 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - Pemohon meminta Termohon untuk bersama-sama tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Sampang, namun Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan tidak diizinkan oleh orang tua serta keluarga Termohon;
  - Bahwa atas perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa seminggu setelah perselisihan antara Pemohon dan Termohon terkait masalah tempat tinggal, Termohon bersama keluarga membawa pakaian serta harta bersama (TV, Kompor, dan lain sebagainya) ke rumah Termohon di Desa Mrecah Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
  - Pemohon merasa tidak dihargai karena termohon selalu membangkang dan tidak bisa diatur;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 bulan, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi ( upaya perdamaian di luar persidangan ) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., Hakim mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 09 Juni 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil ( gagal );

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil (gagal), kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon istri Pemohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dan Termohon dan Pemohon sebagian benar dan sebagian salah;
- Bahwa benar Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon sebab Termohon disuruh menyabit rumput oleh orang tua Pemohon, padahal Termohon tidak pernah menyabit rumput selama tinggal bersama orang tua Termohon disamping itu Termohon tidak diijinkan oleh orang tua Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena rumah orang tua Pemohon jauh dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon minta dipulangkan pada Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon membawa barang-barang sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, sebab barang-barang tersebut adalah barang bawaan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu membangkang dan tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon hanya mengingatkan Pemohon untuk tidak pulang larut malam, sebab Pemohon sering pulang jam 1 malam sehingga Termohon merasa kesepian di rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut supaya Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
  1. uang jasa kontrakan rumah, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya;
  2. uang hasil gadai sepeda motor vario, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya dan tahun berapa digadaikan;
  3. uang jasa kepada mandor kapal supaya Pemohon memperoleh pekerjaan, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, namun Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon, ketika rukun Termohon diberi oleh Pemohon sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon benar pulang malam tetapi hanya setiap malam minggu saja, sebab Pemohon sebagai ketua arisan dan Pemohon sudah memberitahu kepada Termohon dan Termohon membolehkan;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon berupa :
  1. Uang jasa kontrakan rumah, rumah yang dikontrakkan adalah rumah milik orang lain, Pemohon hanya menjadi perantara apabila ada pengontrak mau ngontrak rumah tersebut. Uang jasa kontrakan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis karena sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan Termohon mengetahui hal itu dan menyetujui;
  2. Uang hasil gadai sepeda motor Vario. Motor Vario tersebut sampai saat ini masih ada di Kantor Pegadaian karena belum ditebus;
  3. Uang jasa kepada mandor kapal supaya Pemohon memperoleh pekerjaan. Untuk uang tersebut juga sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sudah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon juga menyetujui;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa atas **replik** Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Pemohon, namun tetap pada jawaban dan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama a NIK. tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya kepada Pemohon dan akhirnya Termohon diantarkan oleh Pemohon kepada orang tuanya;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sampang dengan alasan tidak kerasan, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena harus membantu orang tua Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa, saksi tahu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 yang lalu, yaitu sejak bulan Maret 2020;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
  - Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, saksi tahu penyebabnya adalah perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon karena tidak diijinkan oleh orang tua Termohon akhirnya Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi tahu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 yang lalu, yaitu sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, tempat kediaman di Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah karena sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon minta diantarkan pulang pada Pemohon ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 04 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 yang lalu, yaitu sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

2. **Saksi IV**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah karena sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkar, puncaknya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi tahu penyebabnya adalah perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak diijinkan oleh orang tua Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 04 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 04 yang lalu, yaitu sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konpersi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi dengan mediator **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H**, Hakim mediator, namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal Maret 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

- Pemohon meminta Termohon untuk bersama-sama tinggal di rumah Pemohon di kabupaten Sampang, namun Termohon menolak ajakan pemohon dengan alasan tidak diizinkan oleh orang tua serta keluarga Termohon;
- Bahwa atas perselisihan yang terjadi antaran Pemohon dan Termohon, Termohon meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa seminggu setelah perselisihan antara Pemohon dan Termohon terkait masalah tempat tinggal, Termohon bersama keluarga membawa pakaian serta harta bersama (TV, Kompor, dan lain sebagainya) ke rumah Termohon di Desa Mrecah Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Pemohon merasa tidak dihargai karena Termohon selalu membangkang dan tidak bisa diatur, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah selama 1,5 bulan dan sudah tidak ada



hubungan lahir dan batin sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon tidak kerasan karena Termohon jauh dari orang tua dan Termohon disuruh menyabit rumput oleh orang tua Pemohon, padahal Termohon tidak pernah menyabit rumput selama tinggal bersama orang tua Termohon, akhirnya Termohon minta dipulangkan pada Pemohon ke rumah orang tua Termohon, tidak benar Termohon selalu membangkang dan tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon hanya mengingatkan Pemohon untuk tidak pulang larut malam, sebab Pemohon sering pulang jam 1 malam sehingga Termohon merasa kesepian di rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut:

1. Uang jasa kontrakan rumah, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya;
2. Uang hasil gadai sepeda motor vario, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya dan tahun berapa digadaikan;
3. Uang jasa kepada mandor kapal supaya Pemohon memperoleh pekerjaan, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya. Permintaan Termohon oleh Majelis Hakim dipandang sebagai rekonpensi, dan akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon, namun tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon sebab Termohon disuruh menyabit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput oleh orang tua Pemohon, padahal Termohon tidak pernah menyabit rumput selama tinggal bersama orang tua Termohon disamping itu Termohon tidak diijinkan oleh orang tua Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena rumah orang tua Pemohon jauh dengan rumah orang tua Termohon, akhirnya Termohon minta dipulangkan pada Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon membawa barang-barang sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, sebab barang-barang tersebut adalah barang bawaan Termohon serta Termohon tidak selalu membangkang dan tidak mau diatur oleh Pemohon, namun Termohon hanya mengingatkan Pemohon untuk tidak selalu pulang larut malam, Pemohon sering pulang jam 1 malam sehingga Termohon merasa kesepian di rumah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 juga menghadirkan 2 orang saksi, serta Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa sejak 2 bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang penyebabnya perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua karena tidak kerasan dan tidak diijinkan oleh orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena harus membantu orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon yang terkait dengan terjadinya pisah rumah dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis memandang keterangan tersebut telah bersesuaian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di atas, maka Majelis menilai bahwa keterangan saksi Termohon tersebut tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon, akan tetapi justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2013 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau sudah berpisah tempat tinggal selama 03 (tiga) bulan sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 dan terjadi pisah tempat tinggal yang kini telah mencapai kurang lebih 03 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 03 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis, cinta keduanya sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Rasulullah s.a.w. telah bersabda dalam sebuah riwayat sebagai berikut :



لا لاورررض رارض

Artinya : “ Tidak boleh membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

اومزء لاطنا قى ن اف الله عيمسء مياء  
ناو

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam ( berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas ( karuniaNya ) lagi Maha Bijaksana “;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon (suami), maka Pemohon mempunyai beberapa kewajiban melekat terhadap isterinya yang diceraikan yang menurut Pasal 41 huruf c Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 membolehkan Majelis Hakim karena jabatannya atau secara Ex Officio untuk menentukan kewajiban tersebut sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak guna mengurangi beban penderitaan Termohon ( isteri ) akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

للمطقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dan sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka menurut pertimbangan Majelis dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai kuli bangunan serta mengingat jasa-jasa Termohon sebagai isteri yang telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih 07 (tujuh) tahun lamanya, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Termohon tidak dipandang oleh Majelis sebagai wanita yang nusyuz, maka sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Pemohon berikutnya adalah memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama dalam masa iddah atau tiga bulan sejak dijatuhkannya talak Pemohon terhadap Termohon, dan untuk nafkah iddah tersebut, Majelis memandang patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dituangkan dalam amar dictum putusan ini;



### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Uang jasa kontrakan rumah, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya;
2. Uang hasil gadai sepeda motor vario, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya dan tahun berapa digadaikan;
3. Uang jasa kepada mandor kapal supaya Pemohon memperoleh pekerjaan, namun Termohon tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menganjurkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan yang dapat diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu mendapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Uang jasa kontrakan rumah, rumah yang dikontrakkan adalah rumah milik orang lain, Pemohon hanya menjadi perantara apabila ada pengontrak mau ngontrak rumah tersebut. Uang jasa kontrakan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis karena sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan Termohon mengetahui hal itu dan menyetujui;

2. Uang hasil gadai sepeda motor Vario. Motor Vario tersebut sampai saat ini masih ada di Kantor Pegadaian karena belum ditebus;
3. Uang jasa kepada mandor kapal supaya Pemohon memperoleh pekerjaan. Untuk uang tersebut juga sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sudah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon juga menyetujui;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya dan Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dimuka, ternyata atas gugatan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah mengakui namun uang-uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak dapat memperjelas dan bahkan menyatakan tidak tahu jumlah uang-uang yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dinilai oleh Majelis sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi terkait harta bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sarofa Bin Aslam P. Kamar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

#### **Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Selasa** tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Moh. Rasid, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Moh. Hosen, S.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 396.000,00

( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)